

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kekerasan didefinisikan sebagai gambaran perilaku, baik terbuka atau tertutup, dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan, disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak. Pada tahun 2016 Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) menyatakan terjadi 21.689.797 kasus pelanggaran hak anak. Data tersebut didapatkan dari hasil monitoring Komnas Anak dari berbagai Lembaga peduli anak di 34 provinsi dan 279 kabupaten/kota. Tindak kekerasan anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil bahkan perdesaan. Hal ini menggambarkan bahwa di mana pun anak berada, mereka berpotensi menjadi korban tindak kekerasan¹.

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi mengenai kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.² Pada proses pembentukannya terdapat keadilan sosial yang merupakan hak-hak dari semua warga negara, hak-hak mereka mengenai keadilan sosial ini tertuang dalam Pancasila pada sila ke-5 yang berbunyi, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Oleh karena itu, hak mereka untuk mendapatkan keadilan

¹ Sulistiowati, Rahayu, dkk. 2018. Implementasi Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak Di Kabupaten Pringsewu. *Spirit Publik*. Vol 13 (2) : 38.

² Syarif, Erman. 2022. “Problematika Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia”. Pada <https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/problematika-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin-di-indonesia>, diakses pada tanggal 28 Maret 2023.

ini bukan hanya berlaku bagi mereka yang sudah cukup umur dan memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) akan tetapi dimiliki juga oleh mereka yang masih berada di bawah umur.

‘Keadilan Sosial’ artinya keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Sedangkan ‘seluruh rakyat Indonesia’ berarti setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ memiliki arti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.³

Keadilan sosial memiliki tiga prinsip yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seseorang berikan. Sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan.⁴

Peraturan perundang-undangan memiliki hierarki Undang-Undang dimana Undang-Undang Dasar menjadi dasar hukum di Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengatur segala jenis bidang termasuk bidang pendidikan, ekonomi, lalu lintas, pariwisata, tindak korupsi, tindak pidana, hingga mengenai perlindungan anak. Dalam pelaksanaan keadilan sosial ini pemerintah memberikan hak-hak otonom kepada setiap daerah untuk membuat peraturan daerah yang dimana disesuaikan dengan kebutuhan oleh daerah tersebut, sehingga keadilan sosial bagi seluruh masyarakat ini bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berada di

³ Darmodihardjo, D. 1979. *Orientasi Singkat Pancasila Dalam Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 24.

⁴ Suryawasita, A. 1989. *Asas Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 109.

wilayah indonesia melalui pemerintahan daerah masing-masing. Di Indonesia sendiri, mengenai pelaksanaan dan pembuatan hukum ini tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja akan tetapi termasuk menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga. Sehingga, peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah ini menunjukkan niat untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya dan membangun masyarakat di daerah tersebut menuju ke arah yang lebih baik.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas tentang perundang-undangan, konstitusi, demokrasi (syura) dan hubungan antara pemimpin dengan masyarakat. Siyasah dusturiyah adalah kajian yang tepat untuk meninjau implementasi dari Peraturan Perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia karena dalam Siyasah dusturiyah Peraturan Perundang-undangan harus memiliki tujuan untuk memaslahatkan masyarakat dan menghindari kemadhratan. Hakikat seorang pemimpin adalah memberikan sebuah bentuk rasa aman kepada masyarakat nya yang dimana sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin dalam suatu wilayah atau daerah, hal itupun sejalan dengan teori dari siyasah dusturiyah yang dimana membahas mengenai aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, yang dimana di dalamnya ada aspek mengenai perlindungan terhadap masyarakat. Kabupaten Sumedang dalam rencana penegakan keadilan dan hukum di daerahnya telah membuat berbagai peraturan daerah. Salah satunya ialah mengenai KLA atau kabupaten/kota layak anak. KLA didefinisikan sebagai kabupaten/kota dimana didalamnya memiliki sistem pembangunan yang berlandaskan atas hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan dunia usaha yang sudah terencana secara menyeluruh dan lebih lanjut didalam kebijakannya, program dan kegiatan guna menjamin terpenuhinya hak anak, yang dimana anak merupakan salah satu aset dari sebuah bangsa, sehingga hak serta keadilan bagi anak ini harus terjamin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah menjadikan daerah mereka menjadi daerah yang layak anak. Daerah layak anak diperkenalkan sejak 2006 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan memperkenalkan Kota Layak Anak

(KLA) melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) yang kemudian diimplementasikan melalui UU PA sebagai lanjutan dari ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Terkait dengan pelaksanaan Kota Layak Anak, yang pengaturannya juga sesuai dengan amanat UU Pemda. Pengaturan terkait anak yang diatur dalam UU Pemda mengatur bahwa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu Urusan “Wajib” Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat Non Pelayanan Dasar. Dengan dasar tersebut, maka Kementerian PPPA sejak 2006 telah mengembangkan Kebijakan KLA dan tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan KLA, yang diuji coba di 10 Kabupaten/ Kota. Tujuan khir yang hendak dicapai adalah bahwa pada 2030 Indonesia telah mencapai kondisi Indonesia Layak Anak (IDOLA).⁵

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.10 Tahun 2019 dalam bab II pasal 7 ayat 1 (C) disebutkan mengenai, “Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan Anak (trafficking), korban perdagangan Anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kabupaten”.⁶ Berdasarkan teori tersebut, penulis berasumsi bahwa Kabupaten/kota layak anak memiliki peran besar dalam memberikan perlindungan kekerasan terhadap anak, Pembentukan kabupaten layak anak menjadi salah satu faktor keberhasilan dari pengembangan kota/kabupaten layak anak. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum anak, perlu kita ketahui bahwa dengan mewujudkan kabupaten layak anak maka akan menciptakan kondisi perlindungan hukum bagi anak. Penelitian ini akan

⁵ Erni Herawati, "Upaya Pemerintah Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak", <http://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/upaya-pemerintah-mewujudkan-kabupatenkota-layak-anak/>, diakses tanggal 14 September 2023.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2019 Bab VI Pasal VII Ayat I (C) tentang Kabupaten Layak Anak

membahas bagaimana Kabupaten Layak Anak akan mampu mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang dilindungi oleh Negara.

Anak merupakan suatu anugerah serta titipan yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap pasangan orang tua. Dalam membesarkan setiap anak, orang tua akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik agar anaknya dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya. Anak juga merupakan suatu keberkahan dan rezeki yang diberikan Allah SWT terhadap setiap pasangan laki-laki dengan perempuan yang diikat dalam sebuah perkawinan. Keberkahan inipun dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46, sebagai berikut :



 الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ

 عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Q.S. Al Kahfi:46)”⁷

Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada di dalam kandungan. Tindak kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan baik itu secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Hal ini mengakibatkan kondisi dimana anak akan merasa terancam untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan, serta perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Keberadaan anak-anak yang baik dan tanpa dosa adalah suatu anugerah. Kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan kepada mereka agar dapat mengembangkan potensi dan bakat mereka secara maksimal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengarahkan dan membimbing anak-anak agar menjadi individu yang lebih baik. Hal ini sangat bergantung pada tingkat

⁷ Surah Al Kahfi ayat 46, Diterjemahkan oleh Soenaryo dkk, Kementerian Agama Republik Indonesia

dukungan yang kita berikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka.⁸

Pada era modern ini, kita menyadari bahwa manusia mengalami perkembangan dalam hal fisik, mental, dan karakter. Perkembangan tersebut dapat menuju arah yang positif maupun negatif. Terutama, perhatian kita tertuju pada arah negatif dari perkembangan mental dan karakter seseorang, yang sering kali berdampak pada anak-anak. Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan adalah kekerasan yang dialami oleh anak. Kekerasan tersebut dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental anak dengan tingkat keparahan yang beragam. Jika tidak ditangani dengan cepat, kekerasan tersebut dapat menyebabkan stres yang kemudian dapat berkembang menjadi percobaan bunuh diri.⁹ Kekerasan terhadap anak merupakan suatu perilaku yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan seseorang atau kelompok. Mengingat bahwa anak adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan anak harus mendapatkan perlindungan dari semua elemen masyarakat. Selain itu, anak juga harus mendapatkan perlindungan dari hukum yang ada.

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Sumedang

Tahun	Kasus
2019	19
2020	20
2021	22
2022	35
2023	44

Sumber: P2TP2A Kabupaten Sumedang, P3A Kabupaten Sumedang, PPA Polres Sumedang, dan DPPKBP3A¹⁰

⁸ Gray, John. 2006. *Childrens are from Heavens*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal.4

⁹ Ariani, Nyoman Wiraadi Tria & A K Suwarni. 2022. Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Psikologi MANDALA*. Vol 6 (1): 74.

¹⁰ Laporan data di dapatkan dari rekapan data per tahun kasus kekerasan anak P2TP2A Kabupaten Sumedang, dinas P3A Kabupaten Sumedang, PPA Polres Sumedang, dan DPPKBP3A Kabupaten Sumedang sepanjang tahun 2019 hingga Agustus 2023

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di kabupaten Sumedang terhitung dari tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan dari data yang tercantum ini masih banyak data ataupun kasus yang belum termasuk kepada tindak kekerasan terhadap anak yang belum dilaporkan kepada pihak berwajib dan belum tertangani secara menyeluruh. Dilansir dari halaman <https://jabar.tribunnews.com> terdapat beberapa kasus kekerasan anak yang terjadi di kabupaten Sumedang, sebagai berikut:¹¹

- a. Sebuah kasus kekerasan terhadap anak dengan berkebutuhan khusus disertai dengan rudapaksa di daerah jatinangor, yang dimana dilakukan oleh seorang pria yang menjadi tukang ojek yang sering berdiam di daerah sekitaran daerah rumah korban dan kasus ini terjadi pada awal tahun 2023.
- b. Kasus lainnya yaitu mengenai pelecehan yang dilakukan seorang anak disabilitas berusia 13 tahun kepada anak berusia lima tahun di Kecamatan Sumedang Selatan.
- c. Kasus lain mengenai kekerasan terhadap anak juga terjadi di Kabupaten Sumedang yang dimana seorang anak dibegal oleh ayah tirinya dan dilakukan tindak kekerasan terhadapnya secara seksual di salah satu kecamatan di Kabupaten Sumedang

Berdasarkan data yang didapat, penulis berasumsi tentang bagaimana pemenuhan kondisi hak anak yang menjadi korban tindak kekerasan anak, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.10 Tahun 2019 dalam Bab II pasal 7 ayat 1 (C), “berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kabupaten”, dan penulis ingin meneliti sejauh mana pemenuhan hak korban tindak kekerasan terhadap anak yang tertera dalam Peraturan Daerah tersebut dijalankan oleh Pemerintah kabupaten Sumedang.

Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Sumedang No. 10 tahun 2019 tentang kabupaten layak anak ini telah diterbitkan dan dilaksanakan, akan tetapi pada

¹¹<https://priangan.tribunnews.com/2023/01/22/kronologi-pria-bejat-rudapaksa-anak-berkebutuhan-khusus-di-jatinangor-sumedang>, diakses pada 30 Maret.

kenyataannya tingkat kekerasan terhadap anak di kabupaten Sumedang ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga seharusnya apabila suatu undang-undang sudah ditetapkan, maka seharusnya pelaksanaan berjalan sesuai dengan tepat. Hal ini berdasarkan Lon Fuller, ia menjelaskan mengenai hukum positif (hukum yang berlaku) yaitu harus adanya konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan kenyataan dalam pelaksanaannya.¹²

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti terdorong untuk mengajukan judul penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NO. 10 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN TINDAK KEKERASAN ANAK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana mekanisme Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.10 Tahun 2019 tentang perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah kabupaten Sumedang terhadap korban dari tindak kekerasan terhadap anak?
- B. Bagaimana dampak dari pelaksanaan mekanisme Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.10 Tahun 2019 tentang perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah kabupaten Sumedang terhadap kondisi anak korban tindak kekerasan?
- C. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap mekanisme Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.10 Tahun 2019 dan dampak dari perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah kabupaten Sumedang terhadap kondisi anak korban tindak kekerasan?

¹² Hari, Wawan Muhwan. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia: Bandung, hlm. 23

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.10 Tahun 2019 dari upaya pemenuhan hak perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari pemerintahan kabupaten Sumedang terhadap korban tindak kekerasan anak yang terjadi di wilayahnya.
2. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan mekanisme Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.10 Tahun 2019 tentang perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi terhadap kondisi anak korban tindak kekerasan di kabupaten Sumedang.
3. Untuk menganalisis perspektif siyasah dusturiyah dan dampaknya terhadap mekanisme Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.10 Tahun 2019 tentang perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi terhadap kondisi korban tindak kekerasan terhadap anak di kabupaten Sumedang.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana hal yang dibahas pada judul selaras dengan Hukum Tata Negara (Siyasah)
 - b. Untuk menambah pengetahuan tentang segala hal yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, memberikan sumber informasi bagi semua pihak yang melakukan penelitian ini serta memperoleh gagasan yang berbeda, sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menemukan apakah hal yang dibahas pada judul selaras dengan ketentuan atau mata kuliah yang selama ini dipelajari.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya

E. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam suatu penelitian, diperlukan suatu struktur berpikir yang mengarahkan penyelidikan. Dalam konteks penelitian hukum, struktur berpikir tersebut terdiri dari kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Kerangka teoritis adalah landasan teoretis yang digunakan untuk mengaitkan atau menjelaskan permasalahan yang dihadapi.¹³ Umumnya, kerangka teoritis disusun dalam bentuk proposisi atau pernyataan yang saling terkait, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang suatu fenomena. Ini membantu peneliti dalam menghadapi kasus-kasus konkret dengan lebih adil, karena teori memberikan arahan tentang langkah-langkah yang harus diambil. Sementara itu, kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mendasari penelitian. Kerangka konseptual lebih menekankan pada definisi-definisi dari suatu permasalahan. Dengan kata lain, konsep merupakan penjelasan tentang hubungan-hubungan dalam fakta tersebut¹⁴.

Dalam konteks kerangka pemikiran yang digunakan sebagai pedoman atau evaluasi, penulis mencoba untuk mengukur sejauh mana masalah dalam tulisan dapat diidentifikasi dan dinilai. Dalam tulisan ini, penulis merujuk pada beberapa teori untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan Teori Siyasa Dusturiyah. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan baik harus memastikan bahwa setiap kebijakan negara yang memengaruhi kepentingan masyarakat harus sesuai sasaran dan memperhatikan kemaslahatan. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan merancang kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan umum.¹⁵ Hal ini sesuai dengan fokus penulisan yang meneliti orientasi umatnya terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama hak anak.

Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak rakyatnya dengan menjamin ketertiban, keamanan dalam kehidupan mereka, serta perlindungan dari berbagai ancaman yang mungkin timbul melalui pembuatan peraturan. Oleh karena

¹³ Soekanto, Soerjono. 1990. *Ringkasan metode Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Ind-Hill, hlm. 110.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, hlm.132.

¹⁵ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hlm. 122.

itu, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus didasarkan pada kemaslahatan hak-hak rakyat.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pemerintahan dan mengatur warganya. Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), negara adalah subjek hukum utama yang bertanggung jawab untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM, terutama bagi warga negaranya.

Negara merupakan pihak yang terlibat dalam berbagai perjanjian internasional terkait HAM, termasuk konvensi, kovenan, statuta, atau perjanjian lainnya, dan memiliki tanggung jawab dalam mematuhi kewajiban yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Instrumen internasional HAM menetapkan bahwa negara adalah pihak yang harus mematuhi dan melindungi HAM, termasuk hak-hak anak.

Hak asasi anak termasuk dalam hak asasi manusia yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak-anak dianggap sebagai masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga mereka memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, partisipasi, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil dan kebebasan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti dapat memberikan gambaran teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang mengulas mengenai sistem hukum negara, termasuk konsep-konsep seperti konstitusi, pembuatan undang-undang, lembaga demokrasi, dan syura. Secara lebih mendalam, siyasah dusturiyah membicarakan tentang konsep negara berdasarkan hukum dalam politik, serta hubungan yang saling mempengaruhi antara pemerintah dan warga negara beserta hak-hak yang harus dilindungi.¹⁶ Prinsip-prinsip menegakkan hukum dalam Siyasah Dusturiyah adalah Prinsip Tauhidullah, Prinsip keadilan, Prinsip persamaan, Prinsip musyawarah (syura).

¹⁶ Lubis, Ali Akhbar Ababib Mas Rabbani. 2019. *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, hlm. 14.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 menjelaskan mengenai bagaimana caranya menerapkan keadilan pada penerapan undang-undang, supaya undang-undang bisa diterapkan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”¹⁷

Prinsip keadilan apabila sudah dilaksanakan oleh para pemimpin di negeri ini maka para pemimpin akan menjalankan peraturan-peraturan dengan bijaksana. Apabila para pemimpin mampu bijaksana maka tujuan kemaslahatan dari sebuah negara akan mudah sesuai dengan kaidah fiqh siyasah yaitu :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan”

Tindakan yang dimaksud adalah kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin dan cara dia memastikan kesejahteraan rakyat melalui kebijakannya. Pentingnya bahwa kebijakan yang diterapkan oleh seorang pemimpin tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan umat yang dipimpinnya. Jika seorang pemimpin gagal memberikan manfaat bagi rakyatnya, maka negara tersebut rentan untuk dikuasai oleh musuh.

¹⁷ Surah An-Nisa ayat 58, Diterjemahkan oleh Soenaryo dkk, Kementerian Agama Republik Indonesia

Dalam etimologi, kata "masalah" merupakan bentuk kata benda infinitif dari akar kata "صَلَح" (shalah), yang merupakan kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau sebagai alternatif untuk menyatakan nilai-nilai tersebut. Kata ini juga merujuk pada urusan atau bisnis yang menghasilkan kebaikan atau yang bertujuan untuk kebaikan.¹⁸

Menurut Al-Ghazali, Hukum Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Hal ini terkait dengan tujuan pembuatan hukum, yaitu mencapai maqasid syariah. Diskursus mengenai maqasid syariah mengacu pada teori maslahat, yang menyatakan bahwa setiap penetapan atau pembuatan hukum harus didasarkan pada maslahat. Prinsip dasar dari teori maslahat adalah bahwa setiap hukum yang dibuat harus berorientasi pada kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹⁹ Secara esensial, prinsip-prinsip metodologis maslahat adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum diformulasikan untuk mencapai dan menjaga kesejahteraan manusia serta untuk menghindari kerugian.
- 2) Setiap pembuatan hukum harus didasarkan pada maslahat sehingga dalam keberadaannya terdapat kesesuaian dengan syariat.
- 3) Maslahat dirumuskan bersama oleh rakyat dan pemerintah.
- 4) Kesejahteraan umum diberi prioritas lebih daripada kepentingan individu.

Dengan demikian, kemaslahatan dalam konteks siyasah mengacu pada dampak positif yang nyata dari keberadaan pemerintahan, negara, dan kepemimpinannya terhadap semua kepentingan masyarakat. Menurut Abu Yusuf, seorang ahli hukum ketatanegaraan Islam, dalam beberapa rekomendasinya kepada Harun Ar-Rasyid, dia menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudahan sebelum menerapkan kebijakan, termasuk dalam penegakan larangan aktifitas publik.

Selain itu, membicarakan tentang Kabupaten Layak Anak, program tersebut dapat didefinisikan sebagai Kabupaten/Kota yang memiliki sistem pembangunan

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Hifdh Ummah dan Pemberdayaan ekonomi Umat*, Bandung: Kencana, 2013, hlm. 393.

¹⁹ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 49.

yang berfokus pada hak anak melalui integrasi komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Program ini direncanakan secara komprehensif dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Melalui konsep siyasah dusturiyah, manusia dipandang sebagai objek yang dihormati oleh Allah SWT. Semua manusia, dengan sifat kemanusiaannya, akan mendapatkan kehormatan yang sama, meskipun mereka berasal dari tanah air dan keturunan yang berbeda. Hal ini juga berlaku baik untuk pria maupun wanita, tua maupun muda; tidak ada perbedaan, semuanya mendapatkan kehormatan. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.²⁰

Menurut pandangan Islam, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka, sehingga anak-anak dapat mengembangkan potensi mereka dengan aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Dalam Islam, banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hak-hak anak, misalnya menyatakan bahwa anak-anak adalah perhiasan dunia. Oleh karena itu, negara, melalui pemimpinnya, memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, termasuk anak-anak.

Dalam konteks siyasah dusturiyah, setiap tugas yang diberikan kepada seorang penguasa atau ulil amri harus menghasilkan kemaslahatan, dengan

²⁰ Surah Al-Isra ayat 70, Diterjemahkan oleh Soenaryo dkk, Kementerian Agama Republik Indonesia

memperhatikan beberapa prinsip dan asas yang terdapat dalam kajian siyasah dusturiyah. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas tersebut.

2. Teori Implementasi

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan dengan tujuan untuk dilaksanakan. Hukum dapat diidentifikasi dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, di mana terdapat tindakan yang harus dilaksanakan dalam bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan perilaku mereka.²¹

Implementasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk membawa kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan dampak sesuai dengan yang diharapkan.²² Ini dapat dipahami sebagai salah satu tahap dalam siklus kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang sering membutuhkan peraturan pelaksanaan atau penjelasan kebijakan untuk pelaksanaannya.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program. Variabel-variabel tersebut meliputi:

- 1) Komunikasi atau kejelasan informasi.
- 2) Konsistensi informasi.
- 3) Ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu.
- 4) Sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, serta struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana.

Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi juga merupakan faktor penting yang berkaitan dengan kesesuaian birokrasi sebagai penyelenggara implementasi kebijakan atau peraturan. Struktur birokrasi

²¹ Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 244

²² Affan Gaffar. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedesama, hlm. 294

menggambarkan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahnya menjadi rincian tugas, dan menetapkan prosedur standar operasi.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

3. Teori Perlindungan Tindak Kekerasan Anak

Perlindungan adalah upaya yang meliputi kegiatan yang langsung maupun tidak langsung untuk melindungi anak dari tindakan yang dapat membahayakan mereka secara fisik atau psikis. Menurut Wiyono, perlindungan merupakan bentuk pelayanan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.²³

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangannya secara sehat, baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak juga merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu, upaya perlindungan anak harus diperhatikan dalam semua aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik yang terkait dengan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum berperan sebagai jaminan bagi pelaksanaan perlindungan anak.

Arif Gosita menegaskan bahwa kepastian hukum perlu dijaga untuk memastikan kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah adanya

²³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

penyelewengan yang dapat menghasilkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab, dan bermanfaat, mencerminkan usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh menghambat inisiatif, kreativitas, atau kemandirian anak, sehingga anak memiliki kemampuan dan keinginan untuk menggunakan hak-haknya serta menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik.²⁴

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Selain itu, negara dan pemerintah juga bertugas mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dan menjamin bahwa anak dapat menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.


Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak diwujudkan melalui peran aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta membantu mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Orang tua juga harus mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.²⁵

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.10 Tahun 2019 dalam bab II pasal 7 ayat 1 (C) disebutkan mengenai, “Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan Anak (trafficking), korban perdagangan Anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kabupaten”

²⁴ Gultom Maidin. 2014. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 35.

²⁵ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 72.

Perlindungan terhadap tindak kekerasan anak ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah, dikarenakan selain menjalankan prinsip pemerintahan yang baik, pemerintah selaku penyedia layanan terhadap tindak kekerasan terhadap anak dituntut untuk mampu mempertahankan dan mengawasi jalannya undang-undang tersebut apakah sudah berjalan dengan semestinya ataukah belum terlaksana semaksimal mungkin.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai topik yang sejenis dengan penelitian ini, penelitian tersebut diantara lain :

No	Nama	Judul	Persaman	Perbedaan
1	Diky Rimbawan (2018)	Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti tentang perlindungan anak - Meneliti mengenai implementasi peraturan daerah - Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian yang dilakukan, Diky Rimbawan melakukan penelitian di Kota

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Dan Perlindungan Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Kemajuan Daerah/Kota	- Perspektif yang digunakan sama menggunakan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i>	Tasikmalaya. Sedangkan, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Sumedang. - Fokus penelitian, Diky rimbawan berfokus pada latar belakang terciptanya PERDA kota Tasikmalaya mengenai pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dampaknya terhadap kemajuan kota. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada mekanisme pelaksanaan PERDA Kab. Sumedang mengenai pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak kekerasan serta berfokus pada dampak tindak kekerasan pada anak.

No	Nama	Judul	Persaman	Perbedaan
2	Juju Nanda Setia (2020)	Implementasi Perda Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti mengenai pemenuhan hak anak - Implementasi Peraturan daerah - Metode penelitian yang digunakan analisis deskriptif - Menggunakan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian yang dilakukan, Juju Nanda melakukan penelitian di Kabupaten Bandung. Sedangkan, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Sumedang. - Fokus penelitian yang dilakukan Juju Nanda berfokus terhadap pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh P2TP2A di Kabupaten Bandung. Sedangkan, penelitian ini berfokus terhadap pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan dampak dari pelaksanaan peraturan daerah terhadap kondisi anak korban tindak kekerasan.

No	Nama	Judul	Persaman	Perbedaan
3	Astri Apriani (2023)	Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Gugus Tugas KLA Sebagai Pemantau Program Kabupaten Layak Anak Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Tasikmalaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak anak. - Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif - Menggunakan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian yang dilakukan, Astri Apriani melakukan penelitian di Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Sumedang. - Fokus penelitian yang dilakukan Astri Apriani yaitu berfokus pada pemantauan pelaksanaan gugus tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tasikmalaya dalam bidang pendidikan. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada terhadap mekanismen pelaksanaan Perda Kabuotaen Sumedang , kemudian mengenai pemenuhan hak anak yang menjadi

No	Nama	Judul	Persaman	Perbedaan
				korban tindak kekerasan dan dampak dari pelaksanaan peraturan daerah terhadap kondisi anak korban tindak kekerasan.

